

KEBIJAKAN DAN IMPLEMENTASI PENDIDIKAN INKLUSIF DI INDONESIA

**Referensi Webinar Asosiasi Intelektual dan Profesional Indonesia di Belanda
dengan APPKhI 10 April 2021**

Oleh :

Prof. DR. MUNAWIR YUSUF, M.PSI.

PROFIL DIRI

PROF. DR. MUNAWIR YUSUF, M.PSI.

BOYOLALI, 1 – 5 – 1955

Guru Besar Manajemen Pendidikan Inklusif FKIP Universitas Sebelas Maret

Dosen PLB dan PSIKOLOGI S1, S2, S3 PASCASARJANA KEPENDIDIKAN

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Kepala Pusat Studi Difabilitas LPPM UNS

KETUA UMUM ASOSIASI PROFESI PENDIDIKAN KHUSUS INDONESIA (APPKHI)

PENGURUS PUSAT HIPIIS INDONESIA

TIM PENGEMBANG PENDIDIKAN INKLUSIF DI KEMENDIKBUD


TIM PENGEMBANG PENDIDIKAN INKLUSIF DI KEMENRISTEK DIKTI

KETUA FORUM PENDIDIKAN INKLUSIF JAWA TENGAH

ALAMAT : Jl. Angling Darmo II/15 Penumping Solo telp. 081329480009

Alamat email : munawir_uns@yahoo.co.id

KEBIJAKAN PENDIDIKAN INKLUSIF DI INDONESIA



KEBIJAKAN PENDIDIKAN INKLUSIF DI INDONESIA



KEBIJAKAN PENDIDIKAN INKLUSIF DI INDONESIA

**Tahun
2016**

**UU No. 8 Tahun 2016 tentang
Penyandang Disabilitas**

**Tahun
2017**

- PP.19 tahun 2017 ttg Perubahan PP. 74/2008
- Permendikbud No. 3 Tahun 2017 ttg Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah dan Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan
- Permendikbud No. 14 Tahun 2017 ttg Ijazah dan SHUN
- Permendikbud No. 17 Tahun 2017 ttg PPDB

**Tahun
2018**

**PERMENDIKBUD NO. 4/2018 tentang
Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan
Pendidikan dan Penilaian Hasil
Belajar oleh Pemerintah**

DI INDONESIA

PENDIDIKAN INKLUSIF SELALU DIKAITKAN DENGAN DISABILITAS YAKNI MENGINKLUSIFKAN PENYANDANG DISABILITAS KE DALAM LINGKUNGAN PENDIDIKAN REGULER (karena paling nyata dan sesuai dengan Budaya masyarakat)


PENDIDIKAN INKLUSIF PADA INTINYA MEMILIKI MAKNA YANG LEBIH LUAS (termasuk warna kulit, gender, bahasa, budaya, geografis dan ekonomi)

“... setiap warga negara, tidak memandang ras, agama, suku, jender, keterbatasan fisik dan mental berhak memperoleh layanan pendidikan dan perlindungan dari diskriminasi ... ”



Kebutuhan Khusus (Cacat)

- Tuna Grahita
- Tuna Rungu
- Tuna Netra
- Tuna Daksa
- dll



Selalu saja ada warga yang khusus yang memerlukan perhatian sangat khusus dengan layanan yang sangat khusus pula.

INKLUSIF VS EKSLUSIF

Sekitar 90% PENYANDANG DISABILITAS DI NEGARA-NEGARA UTARA BELAJAR DI SEKOLAH INKLUSI, SISANYA SEKITAR 10% BELAJAR SECARA EKSLUSIF DI SEKOLAH KHUSUS.

DI INDONESIA

Sekitar 80% PENYANDANG DISABILITAS BELAJAR DI SEKOLAH KHUSUS (EKSLUSIF) DI SLB, DAN SISANYA SEKITAR 20% BELAJAR SECARA INKLUSIF.

SEKITAR 65% ANAK DENGAN DISABILITAS USIA SEKOLAH, TIDAK BERSEKOLAH KARENA KETERBATASAN AKSES PENDIDIKAN (SEKOLAH BELUM RAMAH)

DAMPAKNYA APA? AKSES PENDIDIKAN BAGI DISABILITAS TERBATASI OLEH SISTEM YANG ADA.

APA DAN SIAPA ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS (ABK)


- Dalam perspektif Pendidikan :
- ANAK berkebutuhan khusus adalah individu yang secara pendidikan memerlukan layanan yang spesifik yang berbeda dengan anak-anak pada umumnya. Sehingga mereka membutuhkan alat bantu khusus, modifikasi lingkungan, atau teknik-teknik alternatif yang tepat agar mereka dapat mengikuti pembelajaran secara optimal
- Anak berkebutuhan khusus ini memiliki apa yang disebut dengan hambatan belajar dan hambatan perkembangan (barrier to learning and development).

PREVALENSI



DI INDONESIA:

Berdasarkan hasil Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilaksanakan Biro Pusat Statistik (BPS) tahun 2012 ditemukan hasil bahwa jumlah penyandang disabilitas ada sebanyak 6.008.661 orang.



**CHARITY
BASED**


**BAHAN
TERTAWAAN
/LELUCON**

- Individu disabilitas sering dianggap sebagai **obyek belas kasihan**.
- Menempatkan individu disabilitas sebagai individu yang memiliki pengecualian dan terpisah dari partisipasi masyarakat.



MEDICAL MODEL

- Disabilitas dipandang sebagai suatu masalah kesehatan, yang mana individu disabilitas dianggap sebagai orang yang sakit dan harus disembuhkan.






SOCIAL MODEL

- Individu disabilitas mempunyai hak **hidup yang sama dan berharga** seperti individu lainnya.
- Pengertian disabilitas berdasarkan perspektif sosial: Kondisi dimana hambatan dalam masyarakat dan/atau sosial yang mencegah individu yang memiliki hambatan untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat seperti atau sama dengan individu lain pada umumnya (UNICEF, 2007).



PENDEKATAN PENDIDIKAN




SEGREGATIF

**INTEGRAT
IF**


INKLUSIF

**Majelis Umum PBB
pada Konvensi Hak
Penyandang
Disabilitas yang
diselenggarakan
pada 13 Desember
2006**



**HAK MEMPEROLEH
PENDIDIKAN**

**UNICEF
(2007)**



**Individu disabilitas berhak
memperoleh akses
pendidikan dasar dan
menengah dan
berkesempatan untuk
mendapatkan akses belajar
seumur hidup**

Pendidikan Inklusif:

Pendidikan yang memberi kesempatan bagi semua siswa yang memiliki keterbatasan untuk bersekolah dan mengikuti pendidikan dengan siswa pada umumnya secara penuh, dan pendidik bertanggungjawab untuk memberikan pelayanan terhadap siswa yang memiliki keterbatasan tersebut (Hallahan & Kauffman, 2006).



- Menurut UNESCO :

“Pendidikan inklusif : sebuah pendekatan untuk mencari cara bagaimana mengubah sistem pendidikan guna menghilangkan hambatan yang menghalangi siswa untuk terlibat secara penuh dalam pendidikan. Hambatan tersebut dapat berhubungan dengan latar belakang suku, jender, status sosial, kemiskinan, kecacatan, dan lain-lain.....

Sekolah dan penyelenggara pendidikan lain harus menerapkan sistem yang fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan anak.....”

Sumber: <http://www.unescobkk.org/education/appeal/topic08.htm>

UU NO 8/2016 TENTANG PENY. DISABILITAS


- **Pasal 10 Ayat a: Penyandang disabilitas berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus.**
- **Pasal 18: Setiap penyandang disabilitas berhak atas aksesibilitas**
- **Pasal 40 Ayat 1: Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan untuk Penyandang Disabilitas di setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sesuai dengan kewenangannya**
- **PEMERINTAH DAERAH WAJIB MENFASILITASI PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN DISABILITAS UNTUK Mendukung Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Tingkat Dasar dan Menengah (1).**

- **Pasal 44:** Perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan keguruan wajib memasukkan mata kuliah tentang pendidikan inklusif dalam kurikulum.
- **Pasal 97:** Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin infrastruktur yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas




**PRAKTIK PENDIDIKAN INKLUSIF DI 7
PROVINSI DAN 16 KABUPATEN/KOTA
DI INDONESIA (SURVEI 2017)**

PI DI 16 KAB/KOTA PENYELENGGARA PI




Rata-Rata
Indonesia:
73,2%




GAMBAR 1. IMPLEMENTASI PENDIDIKAN INKLUSIF DI TINGKAT POKJA KABUPATEN/KOTA

**Gambar 2. IMPLEMENTASI PENDIDIKAN INKLUSIF DI
TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN**



GAMBAR 3. PENDIDIKAN INKLUSIF DI TKT SATUAN PENDIDIKAN



DAMPAK PENDIDIKAN INKLUSIF

- 1. MENINGKATKAN ANGKA PARTISIPASI PENDIDIKAN BAGI ABK**
- 2. REGULASI PI DI SETIAP KAB/KOTA – Jaminan keberlangsungan PI di daerah**
- 3. APBD MULAI MUNCUL DI SETIAP DAERAH YANG SUDAH MELAKSANAKAN PI**
- 4. GERAKAN PI MULAI MELUAS KE SKPD DI LUAR DIKBUD**
- 5. AKSESIBILITAS LINGKUNGAN MULAI DIPERHITUNGGAN**
- 6. PENDATAAN ABK MULAI MENJADI PERHATIAN DI BEBERAPA DAERAH**
- 7. SEKOLAH – SEKOLAH REGUER MULAI ANTISIPASI IMPLEMENTASI PI (tidak hanya sekolah yang ditunjuk)**
- 8. BUDAYA INKLUSIF MULAI TUMBUH DI SEKOLAH-SEKOLAH INKLUSIF**

MODEL ADAPTASI KURIKULUM, PEMBELAJARAN, DAN EVALUASI DALAM SETTING PENDIDIKAN INKLUSIF

28



KARAKTERISTIK UTAMA PENDIDIKAN INKLUSIF

- ❑ Anak berkebutuhajn khusus (ABK) belajar dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama dengan anak-anak lainnya.
- ❑ Setiap anak memperoleh layanan pendidikan yang layak, menantang, dan bermutu.
- ❑ Murid memperoleh layanan pendidikan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya.
- ❑ Sistem pendidikan menyesuaikan dengan kondisi anak.



Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif

Adapun alternatif Layanan Pendidikan Inklusi bisa dilakukan antara lain dengan:

- Kelas Biasa Penuh
- Kelas Biasa dengan Tambahan Bimbingan di Dalam
- Kelas Biasa dengan tambahan Bimbingan di Luar Kelas.
- Kelas Khusus dengan Kesempatan Bergabung di Kelas Biasa,
- Kelas Khusus Penuh
- Sekolah Khusus, dan
- Sekolah Khusus berasrama



Kelas biasa penuh

Kelas biasa dengan tambahan bimb. Di dalam kelas


Kelas biasa dengan tambahan bimb. di luar kelas

Kelas khusus dengan kesempatan bergabung di kelas biasa

Kelas Khusus Penuh di sekolah reguler

sekolah khusus

KETERLIBATAN PIHAK TERKAIT



Permasalahan Pendidikan Inklusif di Indonesia (1)

Pemahaman inklusi dan implikasinya

- ❑ Pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus belum dipahami sebagai upaya peningkatan kualitas layanan pendidikan. Masih dipahami sebagai upaya memasukkan disabled children ke sekolah regular dalam rangka give education right dan kemudahan access education, dan againt discrimination.
- ❑ Pendidikan inklusi cenderung dipersepsi sama dengan integrasi, sehingga masih ditemukan pendapat bahwa anak harus menyesuaikan dengan sistem sekolah.
- ❑ Dalam implementasinya guru cenderung belum mampu bersikap proactive dan ramah terhadap semua anak, menimbulkan komplain orang tua, dan menjadikan anak cacat sebagai bahan olok-olokan

Permasalahan Pendidikan Inklusif di Indonesia (2)

Kebijakan sekolah

- ❖ Sekalipun sudah didukung dengan visi yang cukup jelas, menerima semua jenis anak bekebutuhan khusus, sebagian sudah memiliki guru khusus, mempunyai catatan hambatan belajar pada masing-masing ABK, dan kebebasan guru kelas dan guru khusus untuk mengimplementasikan pembelajaran yang lebih kreatif dan inovatif, namun cenderung belum didukung koordinasi dengan tenaga profesional, organisasi atau institusi terkait.
- ❖ Masih terdapat kebijakan yang kurang tepat, yaitu guru kelas tidak memiliki tanggung jawab pada kemajuan belajar ABK, serta keharusan orang tua ABK dalam penyediaan guru khusus.

Permasalahan Pendidikan Inklusif di Indonesia (3)

Proses pembelajaran

- * Proses pembelajaran belum dilaksanakan dalam bentuk team teaching, tidak dilakukan secara terkoordinasi.
- * Guru cenderung masih mengalami kesulitan dalam merumuskan flexible curriculum, pembuatan IEP, dan dalam menentukan tujuan, materi, dan metode pembelajaran.
- * Masih terjadi kesalahan praktek bahwa target kurikulum ABK sama dengan siswa lainnya serta anggapan bahwa siswa ABK tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk menguasai materi belajar.
- * Karena keterbatasan fasilitas sekolah, pelaksanaan pembelajaran belum menggunakan media, sumber dan lingkungan yang beragam sesuai kebutuhan anak.
- * Belum adanya panduan yang jelas tentang sistem penilaian. Sistem penilaian belum menggunakan pendekatan yang fleksibel dan beragam.
- * Masih terdapat persepsi bahwa sistem penilaian hasil belajar ABK sama dengan anak normal lainnya, sehingga berkembang anggapan bahwa mereka tidak menunjukkan kemajuna belajar yang berarti.

Permasalahan Pendidikan Inklusif di Indonesia (4)

Kondisi Guru

- ❑ Belum didukung dengan kualitas guru yang memadai. Keberadaan guru khusus masih dinilai belum sensitif dan proaktif terhadap permasalahan yang dihadapi ABK.
- ❑ Belum didukung dengan kejelasan aturan tentang peran, tugas dan tanggung jawab masing-masing guru.
- ❑ Pelaksanaan tugas belum disertai dengan diskusi rutin, tersedianya model kolaborasi sebagai panduan, serta dukungan anggaran yang memadai.



Permasalahan Pendidikan Inklusif di Indonesia (5)

Sistem Dukungan

- ❑ Belum didukung dengan sistem dukungan yang memadai. Peran orang tua, sekolah khusus, tenaga ahli, perguruan tinggi dan pemerintah masih dinilai minimal. Sementara itu fasilitas sekolah juga masih terbatas.
- ❑ Peran SLB yang diharapkan mampu berfungsi sebagai resource centre bagi sekolah-sekolah inklusi di lingkungannya, belum dapat dilaksanakan secara optimal, baik karena belum adanya koordinasi dan kerja sama maupun alasan geografik.
- ❑ Peran ahli yang diharapkan dapat berfungsi sebagai media konsultasi, advokasi, dan pengembangan SDM sekolah masih sangat minimal.
- ❑ Peran pemerintah yang seharusnya menjadi ujung tombak dalam mendorong implementasi inklusi secara baik dan benar melalui regulasi aturan maupun kebijakan, belum dijalankan secara optimal.



**APA YANG SUDAH DAN BELUM
ANDA LAKUKAN?**

**Silahkan masing-masing
melakukan refleksi diri**



**TERIMA KASIH
WASSALAAMU 'ALAIKUM WR. WB.**